



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATINGANJUK

NOMOR: 188 / 641 / K / 426.101.02 / 2001

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN  
TANPA IZIN , PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN  
INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK  
KABUPATEN NGANJUK

---

#### BUPATINGANJUK

Menimbang : a bahwa kegiatan pertambangan tanpa ijin, kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik, telah menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat umum, konsumen dan keuangan Negara.

b. bahwa untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan masalah tersebut diatas, maka perlu segera diambil langkah-langkah strategis , terpadu dan terkoordinasi dengan membentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK KABUPATEN NGANJUK.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik Kabupaten Nganjuk yang susunan keanggotaannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas operasional Tim Penanggulangan khususnya dalam melaksanakan program pencegahan , penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik di Kabupaten Nganjuk.
- b. Melaksanakan kerja sama dengan Tim Pelaksana Pusat sesuai dengan standart kerjasama operasional antara Tim Pelaksana Daerah dengan Tim Pelaksana Pusat.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

KETIGA : Dalam keanggotaan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diperbantukan Petugas Penyelidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun petugas Polisi khusus dari instansi lain yang terkait yang diberikan kewenangan untuk tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan per- undang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat sesuai dengan lingkup dan tugas masing-masing wajib menindak lanjuti dari hasil temuan dan hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Nganjuk  
Pada tanggal : 2-8-2001

  
~~BUPATI~~ NGANJUK

ttd.

 Drs. SOETRISNO R. M. Si

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/641/4/446/02/2009

Tanggal : 2 - 2 - 2009

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN  
TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK, SERTA  
PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN  
PENCURIAN ALIRAN LISTRIK KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Tim Penanggulangan	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kab. Nganjuk
3	Sekretaris I	Kepala Sub Dinas BUMD dan Pertambangan pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk.
4	Sekretaris II	Kasi Pertambangan dan Energi pada Sub Dinas BUMD dan Pertambangan , Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.</li><li>2. Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.</li><li>4. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.</li><li>5. Ka Sub Dinas Perindustrian, Dinas Perekonomian Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>6. Ka Sub Dinas Perdagangan, Dinas Perekonomian Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>7. Kepala Dinas Kehewanan Daerah Kab. Nganjuk</li><li>8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>9. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk.</li><li>10. Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kab. Nganjuk.</li><li>11. Komandan Kodim 0810 Nganjuk.</li><li>12. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.</li><li>13. Kepala Resort Kepolisian Nganjuk.</li><li>14. Kepala Cabang PT. PLN Kediri di Nganjuk</li><li>15. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk</li></ol>

BUPATI, NGANJUK

ttd.

/Drs.SOETRISNO R, M.Si